



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LOQ SAHNUN** Alias **SAHNUN**, bertempat tinggal di Orong Sedalem, Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Baharudin, S.H., M.H., dan I Made Sumadana, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Solor Nomor 09 B Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SAHDAN**,
2. **SAHMIN**,
3. **MAHDI**,
4. **MURDI**, Kesemuanya bertempat tinggal di Orong Sedalem, Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Febriawan Shadiq, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10/06 Sweta, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 November 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2287 K/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan objek sengketa adalah tanah milik Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dan perbuatan Tergugat I membagi objek sengketa tersebut kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menguasai objek sengketa dan tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat mengembalikan/menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menikmati, menanam dan memetik hasil objek sengketa tersebut setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejak gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sampai dengan putusan perkara ini dapat dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena subjek yang menjadi Tergugat tidak jelas dan membingungkan (*error in persona*);
- Bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa waris yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mataram melainkan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2287 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Keputusan Pengadilan Negeri Mataram Argung Nomor Putusan 2287 K/Pdt/2018  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mtr., tanggal 28 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
  - Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- III. Dalam Rekonvensi
  - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- IV. Dalam Eksepsi/Konvensi dan Rekonvensi
  - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.556.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 201/PDT/2017/PT. MTR., tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta-Kas/Pdt/2018/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

*Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2287 K/Pdt/2018*



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan kasasi Pemohon kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 201/PDT/2017/PT.MTR tanggal 30 Januari 2018 dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 6/PDT.G/2017/PN.MTR tanggal 28 Agustus 2017 khususnya dalam pokok perkara/dalam konvensi;
3. Mengadili sendiri, dan menjatuhkan putusan:
  - I. Dalam Eksepsi:
    - Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal untuk seluruhnya;
  - II. Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi:
    1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat asal untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan objek sengketa adalah tanah milik Pemohon Kasasi/Penggugat asal;
    3. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat I asal tidak mengembalikan objek sengketa kepada Pemohon Kasasi/Penggugat asal dan perbuatan Termohon Kasasi I/Tergugat I asal membagi objek sengketa tersebut kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II asal, Termohon Kasasi III/Tergugat III asal, dan Termohon Kasasi IV/Tergugat IV asal tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon Kasasi/Pengkuat asal adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
    4. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi II/Tergugat II asal, Termohon Kasasi III/Tergugat III asal dan Termohon Kasasi IV/Tergugat IV asal menguasai objek sengketa dan tidak mau

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2287 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id asal adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal mengembalikan/menyerahkan objek sengketa kepada Pemohon Kasasi/Penggugat asal dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat asal secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat asal karena tidak dapat menikmati, menanami dan memetik hasil objek sengketa tersebut setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejak gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sampai dengan putusan perkara ini dapat dilaksanakan;

### III. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi asal untuk seluruhnya;

### IV. Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara/Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi asal/ Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berisi penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2287 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berbatasan dengan batas wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan tanah seluas  $\pm$  86 are dalam penguasaan Para Termohon Kasasi, yang menurut Pemohon Kasasi adalah miliknya yang sah;

Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa Pemohon Kasasi tidak berhasil membuktikan dalilnya karena tidak ada bukti sah dan kuat mendukung dalil Pemohon Kasasi bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya, karena itu beralasan gugatan Pemohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa berdasarkan SPPT yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi objek sengketa terdaftar atas nama Pemohon Kasasi sehingga adalah hak Pemohon Kasasi;

Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena untuk dapat dibenarkan maka gugatan mengenai kepemilikan atas sebidang tanah harus didukung bukti-bukti sah kepemilikan, bukti mana tidak terbukti adanya dalam persidangan;

Bahwa karena itu sudah tepat dan gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LOQ SAHNUN

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2287 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LOQ SAHNUN Alias SAHNUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
 ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,  
 ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
 ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,  
 Panitera Pengganti,  
 ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2287 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)